

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 234/E/O/2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA (S-1)
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat sarjana di bidang Teknik Geofisika, perlu memberikan ijin penyelenggaraan program studi Teknik Geofisika jenjang program sarjana (S-1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Teknik Geofisika jenjang program sarjana (S-1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

- Memperhatikan :
1. Surat Mandat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 559/E/T/2012 tanggal 3 April 2012;
 2. Surat kesediaan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya Nomor 03567/IT2/PP/2012 tanggal 27 Maret 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA(S-1) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Teknik Geofisika jenjang program sarjana (S-1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- KEDUA : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum Kedua, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

- KEENAM : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO



Sesuai dengan aslinya
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ank Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp. 031-5929487; 5994251-55 ext.1149

Fax. 031-5929486

E-mail : geofisika@its.ac.id

Nomor : 028 /IT2.3.1.7/TU.00.09/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyerahan Arsip Pembentukan dan Akreditasi
Jurusan dan Program Studi

26 September 2012

Kepada Yth.
Kepala UPT Tata Usaha dan Kearsipan - ITS
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya

Menindaklanjuti Surat dari UPT TU dan Kearsipan Nomor 11626/IT2.33/TU.01.01/2012 tanggal 25 September 2012 tentang permohonan penyerahan arsip pembentukan dan akreditasi jurusan dan program studi, berikut kami serahkan salinan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 234/E/O/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang penyelenggaraan Program Studi Teknik Geofisika (S-1) Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Kasubag TU,

Ir. Meri Sudarsono
NIP. 19610926 200604 1001